

Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang

Widya Vinda Indriyasari¹, Maryono²

Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

widyavinda5@gmail.com, maryono@edu.unisbank.ac.id

ABSTRACT

Land and Building Tax is a levy on land and buildings that arises because of the advantages and/or socio-economic position of a person or entity who has a right to it, or obtains benefits from it. Land and Building Tax is one of the factors of income for the state which is quite potential for state income. The strategic land and building tax is none other than because the object of the tax covers all land and buildings within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Land and Building Tax is considered a potential source of funds for state financing. The purpose of this study was to determine the effect of people's income, education level, and knowledge of taxation on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The population in this study were taxpayers in Gebugan Village, Bergas District, Semarang Regency, which amounted to 3,540 people. Sampling amounted to 100 taxpayers using the slovin formula. This research data is primary data which is carried out through distributing questionnaires to respondents. The data analysis technique used multiple linear regression. The results of this study indicate that income level has a positive effect on land and building taxpayer compliance, education level has no effect on land and building taxpayer compliance, and tax knowledge has a positive effect on land and building taxpayer compliance.

Keywords : Income Level; Level of education; Tax Knowledge

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial. Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal, selain itu peran dari masyarakat juga sangat diperlukan agar terwujudnya pembangunan nasional. (Rahman, 2018).

Pajak terbagi kedalam 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Jenis pajak daerah di Indonesia sendiri beraneka ragam, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya dalam pembayaran PBB akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembiayaan pembangunan, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi. Pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal. (Ma'rif dan Supatminingsih, 2019).

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, khususnya Pajak bumi dan Bangunan, diperlukan beberapa faktor. Faktor-faktor yang mungkin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak diantaranya adalah pendapatan, tingkat pendidikan, serta pengetahuan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi penentu serta tolak ukur bagi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Ketiga faktor tersebut, bisa saja tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain, dan tidak dimasukkan dalam penelitian kali ini, yang mungkin memiliki peran terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Rahman (2018), pendapatan merupakan faktor pendorong agar masyarakat dapat membayar pajak secara tepat waktu. Pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan utama atau paruh waktu dalam jangka waktu tertentu (mungkin satu bulan). Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki dampak yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sedangkan menurut Dewi, Diatmika, dan Yasa (2017) menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada PBB.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, seharusnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam membayar pajak dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Tingkat pendidikan yang rendah itulah yang dapat membatasi seseorang tidak mau membayar pajak karena dianggap akan lebih sulit dalam mengakses cara penggunaan aplikasi perpajakan (Florintina dan Nugroho 2021). Dalam penelitian terdahulu menurut Rahman (2018) tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan, merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan diharapkan wajib pajak sadar dan patuh akan peraturan perpajakan. (Rohmawati, 2013). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salmah (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada PBB. Menurut Fitrianiingsih, Sudarno, dan Kurrohman (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada PBB.

STUDI LITERATUR

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Maka, semakin tinggi tingkat pendapatan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi. Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan primer atau sekunder dalam jangka waktu tertentu. Hal ini didukung oleh hasil

penelitian Floerentina dan Nugroho (2021), dan Podungge (2020), yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H1 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan


Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi tentunya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban kewarganegaraannya (Johanes, 2011). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahman (2018), dan Yunhi Yo (2020), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H2 : Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan pajak merupakan elemen penting dalam kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu akan pengetahuan tentang apa yang menjadi kewajibannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya semakin sedikit wajib pajak yang memperoleh pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Yunhi Yo 2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Salmah (2018), dan Podungge (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. populasi yang ada di Desa Gebugan berjumlah 3.540 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak PBB di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan metode *slovin*, yang akan diambil sebanyak 100 responden.

Tabel 1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional
			Indikator
1	Tingkat Pendapatan (X1)	tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. (Dwi Agustiantono, 2012:27).	1. Pendapatan yang diperoleh
			2. Kerja pokok
			3. Kerja sampingan
2	Tingkat Pendidikan(X2)	Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi mengenai pajak. (Putri, 2016)	1. Tidak bersekolah
			2. SD
			3. SMP
			4. SMA
			5. Diploma
			6. S1
			7. S2
3	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. (Wardani ,2017).	1. Dasar pengenalan pembayaran pajak
			2. Pengetahuan tentang peraturan pajak
			3. Mengetahui fungsi pajak
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuhan adalah taat terhadap aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	1. Kesadaran
			2. Ketaatan
			3. Ketepatan waktu

Teknik Analisis Data



Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistika deskriptif ini memberikan gambaran data yang dapat dilihat dari minimum, maksimum, mean dan standar deviasi masing-masing variabel.

Uji Validitas

Pengujian ini menggunakan bantuan program SPSS dengan alat uji *factor analysis*. Data dikatakan valid apabila nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5 untuk dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018).

Uji Reabilitas

Reliabilitas variabel merupakan alat mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel maupun konstruk. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach Alpha dari hasil pengolahan data dengan program SPSS. Suatu pertanyaan / pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2013).

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan metode uji *Kolmogorov- Smirnov* (K-S). jika hasil penelitian > 0.05 maka data terdistribusi secara normal, akan tetapi jika hasil penelitian < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dari nilai tolerance, berdasarkan metode *variance inflation factor* (VIF). Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018:107).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Dalam Uji *Glejser* akan menghasilkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka variabel tersebut tidak heteroskedastisitas (Wiguna, 2018).

Metode Analisis Data

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1 = Tingkat Pendapatan

X2 = Tingkat Pendidikan

X3 = Pengetahuan Perpajakan

a = Konstanta (nilai Y' apabila X1, X2, X3.....Xn = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = Error (kesalahan)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah berkisar dari nol dan satu. (Ghozali, 2018).

Uji F



Uji statistik F mempunyai tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistic F adalah jika nilai signifikan $F < 0.05$, maka hipotesis alternative diterima, yang kemudian menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian melalui uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung (t-hitung) dengan t-tabel (t-tabel) pada derajat signifikan 5%, apabila hasil perhitungan menunjukkan t hitung $>$ t table atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan jika t hitung $<$ t table atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Wijaya, 2013:128).

HASIL

Analisis Statistika Deskriptif

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendapatan	100	10	25	18,49	2,736
Tingkat Pendidikan	100	9	24	18,62	3,004
Pengetahuan Perpajakan	100	14	25	20,09	2,075
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14	25	19,86	2,000
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas penelitian tingkat pendapatan diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan dengan responden sebanyak (N) 100, nilai minimum 10, nilai maksimum 25, dengan mean 18,49 dan standar devation sebesar 2,736. Sedangkan untuk tingkat pendidikan yang diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan dengan responden sebanyak (N) 100, nilai minimum 9, nilai maksimum 24, dengan mean 18,62 dan standar devation sebesar 3,004. Pengetahuan perpajakan diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan dengan responden sebanyak (N) 100, nilai minimum 14, nilai maksimum 25, dengan mean 20,09 dan standar devation sebesar 2,075. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan dengan responden (N) 100, nilai minimum 14, nilai maksimum 25, dengan mean 19,86 dan standar devation sebesar 2,000.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil uji validitas

Variabel	KMO	Keterangan
Tingkat Pendapatan	0,740	Valid
Tingkat Pendidikan	0,706	Valid
Pengetahuan Perpajakan	0,715	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,771	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Hasil pengujian KMO pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) $>$ 0,5 yang artinya dapat dilakukan analisis faktor lebih lanjut.

Uji Reabilitas



Tabel 3. Hasil uji Reabilitas

Variabel	r Hitung	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tingkat Pendapatan	0,711	0,60	Reliabel
Tingkat Pendidikan	0,727	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,722	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,747	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa reabilitas variabel tingkat pendapatan sebesar 0,711 ,tingkat pendidikan sebesar 0,727 ,pengetahuan perpajakan sebesar 0,722 ,dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,747. Dari beberapa variabel tersebut dikatakan reliabel karena memiliki cronbach's alpha lebih dari 0,60.

Uji Normalitas

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,26749834
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,047
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		,571
Asymp. Sig. (2-tailed)		,900

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah,2022.

Dari tabel diatas hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,900 > 0,5 sehingga data residual tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tingkat Pendapatan	,796	1,256
	Tingkat Pendidikan	,833	1,201
	Pengetahuan Perpajakan	,810	1,234

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah,2022.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk variabel tingkat pendapatan 0,796 ,tingkat pendidikan 0,833 ,dan pengetahuan perpajakan 0,810. Sedangkan nilai VIF untuk variabel tingkat pendapatan 1,256 ,tingkat pendidikan 1,201 ,dan pengetahuan perpajakan 1,234. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada keempat variabel karena nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedasitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedasitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	,794	,784		1,013	,313
	Tingkat Pendapatan	-,044	,030	-,163	-1,446	,151
	Tingkat Pendidikan	,032	,027	,128	1,164	,247
	Pengetahuan Perpajakan	,023	,040	,064	,573	,568

a. Dependent Variable: Glejser

Sumber : Data primer yang diolah,2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) variabel tingkat pendapatan 0,151 ,tingkat pendidikan 0,247 ,dan pengetahuan perpajakan 0,568. Karena nilai signifikansi (Sig.) dari variabel-variabel diatas lebih dari 0,05 sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji glejser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas dalam model regresi.

Metode Analisis

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,606	1,366		2,640	,010
	Tingkat Pendapatan	,176	,053	,241	3,318	,001
	Tingkat Pendidikan	,117	,047	,175	2,475	,015
	Pengetahuan Perpajakan	,539	,069	,559	7,781	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah,2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel tingkat pendapatan nilai koefisien sebesar 0,176 , untuk variabel tingkat pendidikan sebesar 0,117 , dan untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,539. Dari hasil uji regresi linier berganda diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 KPWP &= a + b_1 TPp + b_2 TPd + b_3 PP + e \\
 &= 3,606 + 0,176 TPp + 0,117 TPd + 0,539 PP + e
 \end{aligned}$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b



Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,774 ^a	,598	,586	1,287

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah,2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,586 ,hal ini berarti bahwa pengaruh variabel tingkat pendapatan (X1), tingkat pendidikan (X2), pengetahuan perpajakan (X3) secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 58,6% dan sisanya sebesar 41,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti.

Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	236,991	3	78,997	47,682	,000 ^a
	Residual	159,049	96	1,657		
	Total	396,040	99			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah,2022.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai F hitung 47,68 > F tabel 2,69 dan probabilitas signifikansi adalah sebesar 0,000 < 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 10. Hasil uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,606	1,366		2,640	,010
	Tingkat Pendapatan	,176	,053	,241	3,318	,001
	Tingkat Pendidikan	,117	,047	,175	2,475	,015
	Pengetahuan Perpajakan	,539	,069	,559	7,781	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah,2022.

- Variabel tingkat pendapatan diperoleh tingkat koefisien yang bertanda positif 0,176 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitung 3,318 > t tabel 2,627. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel tingkat pendidikan diperoleh tingkat koefisien yang bertanda positif 0,117 dengan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,015 > 0,05 dan nilai t hitung 2,475 < 2,627. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Variabel pengetahuan perpajakan diperoleh tingkat koefisien yang bertanda positif 0,539 dengan nilai signifikan (Sig.) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $7,781 > t$ tabel $2,627$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Gebugan. karena tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Oleh karena itu semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Podungge (2020), Rahman (2018), dan, Florintina & nugroho (2021) yang memberikan hasil bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Gebugan. karena bisa saja semakin tinggi pajak yang pendidikan maka akan semakin mudah wajib pajak dalam mematuhi dan memahami peraturan perpajakan, sehingga akan mudah untuk menghindari kelalaian dalam kewajiban membayar wajib pajak, karena jika melakukan kelalaian akan terkena sanksi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Florintina & nugroho (2021), Rahman (2018), dan YunhiYo (2020) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Gebugan. Wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tepat waktu, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak terpelas dari adanya pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, untuk terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku maka harus menguasai ketentuan dan peraturan perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Parera & Erawati (2017), Salmah (2018), dan Fitrianingih (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Disarankan peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan variabel lain yang lebih banyak sehingga para pembaca memperoleh informasi tentang hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan, maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di wilayah yang lebih luas.

REFERENSI

- Agustiantono, D. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Faizah, S. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal). *Skripsi Universitas*

- Negeri Semarang. Semarang.*
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. *Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Johanes, H. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Brebes. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti. Tegal.*
- Luthans, F. (2005). *Organizational Behavior 10th Edition.*
- Oladipupo, A. O., dan Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *Business*, 2(1), 1–9.
- Prof.Dr.Mardiasmo,MBA., A. (2018). Pajak pusat dan pajak daerah. *Buku Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 13–14.
- Putri, R. R. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.*
- Robbins, S. (n.d.). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi (Bahasa). Jakarta: Prenhallindo. 1996.*
- Rohmawati, L. et. a. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.*
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D. *Bandung: Alfabeta.*
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta.*
- Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara, p-ISSN: 25.*
- Wiguna, Y. H. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Kabupaten Klaten Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Skripsi). *Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.*
- Wijaya, T. (2013). Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. *Yogyakarta : Graha Ilmu, 127 – 128.*
- Dewi, Ni Kadek Eranita Sukma, I Putu Gede Diatmika, and I Nyoman Putra Yasa. 2017. “Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pendesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Buleleng.” *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 8 (2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13651/8506>.
- Erawati, Teguh, and Andrea Meylita Widyasti Parera. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus.” *Jurnal Akuntansi* 5 (1): 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>.
- Fitrianiingsih, Fita, S. Sudarno, and Taufik Kurrohman. 2018. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan.” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5 (1): 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>.
- Florintina, and Vidyarto Nugroho. 2021. “Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Multiparadigma Akuntansi* III (2): 612–19. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19247>.
- Hapsari, D R. 2018. “... Pendapatan, Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.” <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7558>.
- Harahap, Wina Sasmita, and Alistraja Dison Silalahi. 2021. “Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Deli Serdang.” *Indonesian Journal of Business Analytics* 1 (2): 199–210. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>.
- Ho, Yuni. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic)*. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/648/>.
- M. Hasan Ma’ruf1), and Sri Supatminingsih2). 2020. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh TerhadapKepatuhanWajib Pajak Dalam MembayarPajak BumiDan Bangunan.” *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh TerhadapKepatuhanWajib Pajak Dalam MembayarPajak BumiDan Bangunan*.
- Prof.Dr.Mardiasmo,MBA., Ak. 2018. “Pajak Pusat Dan Pajak Daerah.” *Buku Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 13–14.
- Rahman, Arif. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 6 (1): 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>.
- Salmah, Siti. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb).” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 1 (2): 151. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>.
- Sitti Nur’ain Podungge, and Yusran Zainuddin. 2020. “Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango.” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1 (2): 66–78. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v1i2.151>.
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, Listyowati,. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3 (1): 372–95. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>.